



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai sejarah yang ada, sehingga alumni dan masyarakat dapat dengan mudah menemukan kembali sekolahnya, perlu merubah nama Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 30) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 44

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		NAMA LAMA	NAMA BARU		
1	2	3	4	5	6
40	69876680	SMPN SATU ATAP TUNAS JAYA	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 2 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Tunas Jaya
41	10610249	SMPN 01 BUAY SANDANG AJI	UPT. SMP Negeri 1 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Jl. Raya Halim
42	10646279	SMPN 02 BUAY SANDANG AJI	UPT. SMP Negeri 2 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Jln. Raya Pulau Beringin KM 30
43	10646232	SMPN 03 BUAY SANDANG AJI	UPT. SMP Negeri 3 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Negeri Batin
44	10646981	SMPN SATU ATAP LUBUK LIKU BUNGA MAS	UPT. SMP Negeri 4 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Lubuk Liku Bunga Mas
45	10603223	SMPN 01 TIGA DIHAJI	UPT. SMP Negeri 1 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Jln. Raya Pulau Beringin KM. 23 Desa Peninggiran
46	10645986	SMPN SATU ATAP SUKABUMI	UPT. SMP Negeri 2 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Desa Sukabumi
47	10603215	SMPN 01 MUARADUA KISAM	UPT. SMP Negeri 1 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Muaradua Kisam
48	10603227	SMPN 02 MUARADUA KISAM	UPT. SMP Negeri 2 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Tanjung Tebat
49	10646980	SMPN 03 MUARADUA KISAM	UPT. SMP Negeri 3 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Jln. Raya Muaradua Kisam
50	10646605	SMPN SATU ATAP GUNUNG GARA	UPT. SMP Negeri 4 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Gunung Gara
51	69899271	SMPN SATU ATAP LAWANG AGUNG	UPT. SMP Negeri 5 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Lawang Agung

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		NAMA LAMA	NAMA BARU		
1	2	3	4	5	6
52	10603218	SMPN 01 KISAM ILIR	UPT. SMP Negeri 1 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Jln. Raya Muaradua Kisam No. 68 Desa Pengandanan Kecamatan Kisam Ilir
53	10646155	SMPN SATU ATAP MUARA SINDANG	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Muara Sindang
54	70040998	UPT. SMPN 02 KISAM ILIR	UPT. SMP Negeri 2 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Campang Jaya
55	10610068	SMPN 01 KISAM TINGGI	UPT. SMP Negeri 1 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Pulau Panggung
56	10646272	SMPN 02 KISAM TINGGI	UPT. SMP Negeri 2 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Tebat Gabus
57	10610069	SMPN SATU ATAP BANDAR ALAM LAMA	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 1 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Bandar Alam Lama
59	69899272	SMPN SATU ATAP SIMPANG EMPAT	UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Simpang Empat
58	10610051	SMPN SATU ATAP MUARA PAYANG	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Muara Payang
60	69899273	SMPN SATU ATAP SUKAMAJU	Kelas Jauh UPT. SMP Negeri 3 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Sukamaju

